BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Ketergantungan atau adiksi terhadap narkoba menjadi fenomena di mana individu mengalami ketergantungan dalam segi psikologis serta pada fisik nya yang di sebabkan serta di pengaruhi oleh zat adiktif tersebut. Narkoba atau yang biasanya di singkat menjadi Narkotika memiliki 3 golongan yang setiap dari golongan memiliki makna yang berbeda seperti golongan 1 yang memiliki fungsi dalam pengembangan ilmu pengetahuan namun di larang untuk di pergunakan dalam pelayanan Kesehatan, lalu pada golongan ke 2 dan 3 biasanya merupakan bahan baku dalam pembuatan obat yang di haruskan untuk menggunakan resep dari dokter yang mengikuti peraturan perundang-undangan. Tingkat perbedaan yang di tibulkan pun berbeda dari semua golongan nya, golongan 1 menimbulkan efek ketergantungan, golongan 1 ini berfungsi dalam bidang ilmu pengetahuan serta di larang dalam terapi. Golongan 2 dan 3 juga memiliki efek ketergantungan tetapi pada golongan ini masih di perbolehkan untuk di gunakan dalam pengobatan serta terapi dan ilmu pengetahuan [1] kata kecanduan/ketergantungan sendiri dalam UU nomor 35 tentang Narkotika Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa katergantungan Narkotika ialah kondisi secara terus menerus dengan tgekanan yang bertahap meningkat dalam takaran agar menghasilkan efek yang sama serta jika pemankaian di kurangi maka menimbulkan efek yang memengaruhi fisik serta psikis. Pemakaian narkotika tidak bisa di sebut dengan penyalagunaan jika dalam pemakaian di menggunakan atau dalam resep dokter karena yang di sebut penyalagunaan dalah Ketika penggunaan di luar hak atau melawan hukum.

Penyalagunaan narkoba menjadi suatu permasalah di Indonesia di mana dalam beberapa tahun ini menjadi suatu permasalah yang sangat serius dalam data yang di rilis oleh Kompas Sepanjang 2022, BNN menangkap 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional Terbaru, melalui operasi gabungan pada pada 24 Febuari 2023, BNN mengungkap jaringan narkotika internasional yang melibatkan 8 warga negara Iran dengan barang bukti 319 kilogram sabu. Secara keseluruhan, sepanjang 2022-19 Maret 2023, dari pengungkapan 768 kasus tindak pidana narkotika dengan tersangka sebanyak 1.209 orang, BNN telah menyita barang bukti narkotika dengan jumlah yang besar. Adapun hasil sitaan narkotika itu seperti metafetamin sebanyak 2,429 ton, 1,902 ton sabu, 1,6 ton ganja, 184,1 ton ganja basah, lahan ganja seluas 79,4 hektar, ektasi 262.983 butir, dan ektasi serbuk 16,5 kg. BNN juga telah memusnahkan 152,8 ton ganja basah di lahan seluas 63,9 hektar. Sementara pada periode 2021-2023, BNN sudah menyita sekitar 5,6 ton sabu, 6,4 ton

[1] *Maya pramasti (et.all.). 2022. ADIKSI NARKOBA: FAKTOR, DAMPAK, DAN PENCEGAHANNYA. Surabaya. Jurnal Ilmiah STIKES Kendal. Vol. XII No. 2. Universitas Negeri Surabaya hal 358*

ganja, dan 454.475 butir ekstasi. Dari jumlah barang bukti itu, memperlihatkan ada peningkatan prevalensi pengguna narkoba di Indonesia.[2]

Jika dilihat data di atas maka dapat di ketahui bahwa permasalahan narkoba ini menjadi suatu permasalan yang sangat besar hingga menjadi permasalahan nasional, peredaran narkoba menjadi suatu masalah yang kronis karena Indonesia adalah tempat yang cukup strategis bagi penjualan narkoba dari luar negeri ini di buktikan dari cukup banyak nya bandar-bandar yang di tangkap dari luar negeri yang juga membuktikan bahwa Indonesia sendiri kini berada di situasi darurat narkoba.[3] Meskipun dalam gempuran era narkoba yang semakin memprihatinkan tetapi kepolisian sebagai garda terdepan dalam perang melwan narkoba di Indonesia dapat terus membuktikan komepetisinya dalam memerangi narkoba. Terungkap nya beberapa kasus yang terungkap menunjukan indikator bahwa kinerja kepolisisan semakin membaik tetapi di sisi lain juga menunjuka bahwa kebijakan pemerintah kini masih di nilai cukup lemah dalam menghadapi peredaran tersebut. Jadi walaupun pemerintah memiliki UndangUndang Nomor 5 tahun 1997 tentang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, namun permasalahan narkotika ini masih belum dapat di selesaikan secara tuntas.

Tujuan penelitian ini dilakukan agar mengetahui bagaimana penegakan di Indonesia dalam pemberantasan Narkotika dan bagaimana sanksi pidana bagi pengedar nya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA BAGI KURIR NARKOTIKA Studi Perkara No. 139/Pid.Sus/2023/PN.Bil"

B.Perumusan Masalah

a) Bagaimanakah proses penyelesaian tindak pidana bagi kurir narkoba pada perkara Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN.Bil sudah sesuai dengan baik
b) Apakah hukuman bagi kurir narkotika tersebut sudah adil dan proposional

C.Tujuan Penelitian

a) Untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses penyelelesaian pada perkara Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN.BIL berjalan hingga dibacakan nya putusan
b) Untuk mengetahui apakah hukuman bagi kurir narkotika pada perkara Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN.BIL tersebut sudah adil dan proposional.

---

[2] *AGUIDO ADRI. 2023. "Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkotika". https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika Diakses tanggal 25 Maret 2023, pukul 20:30*

[3] *Bayu Puji Hariyanto. 2018. Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. Semarang. Jurnal Daulat hukum. Vol. I No. 1. Unisulla. Hal 202*

D.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian iniadalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini merupakan upaya memperluas pengetahuan keilmuan tentang hukum pidana khususnya bidang Narkotika.

Oleh karena itu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulisan akademis

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para mahasiswa dan cendekiawan yang menggunakannya sebagai acuan pemahaman hukum pidana dalam kasus Narkotika

Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman bagi mereka yang belum mengetahui risiko dan akibat dari praktik tersebut.

E.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna baik bagi peneliti, bagi para mahasiswa dan cendekiawan dan peneliti selanjutnya, sehingga peneliti mengharapkan berguna sebagai berikut:

1. bagi para mahasiswa dan cendekiawan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas bagaimana pemahaman hukum pidana dalam kasus terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi Tugas akhir yang berkualitas sehingga mampu meluluskan peneliti dengan nilai yang memuaskan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

F.Metode Penelitian

Tipe Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir ini, yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Karena pada penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan memahami apa saja yang sedang terjadi di Masyarakat penelitian ini di lakukan dalam keadaan yang terjadi di Masyarakat dalam arti bersumber dari fakta-fakta yang sedang di jadikan data dalam penelitian[4]

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

[4] *Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Semarang. Jurnal Gema Keadilan. Vol. VII No. 1. Universitas Diponegoro.*

Pendekatan Sosiolegal, dilakukan dengan mengkaji persidangan berdasarkan teks putusan hakim maupun data lapangan dari hasil pengamatan pihak yang terlibat dalam suatu kasus persidangan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis berada di Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B yang bertempatkan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Alasan pemilihan lokasi karena kasus ini berada di wilayah hukum penggadilan negeri bangil dan penelitian ini sesuai dengan karakter permasalahan yang di angkat[5]

Pengumpulan Sumber Data Hukum

Data Hukum Primer

Data hukum primer yang menjadi bahan data utama dalam penelitian ini yang di dapatkan langsung dari lokasi penelitian sehingga dan dalam pengumpulan di dapatkan melaui beberapa cara Pengamatan. Pengamatan yang di lakukan adalah pengamatan secara langsung, pengamatan dalam penelitian ini di lakukan selama persidangan perkara berlangsung pengamatan selama persidangan berlangsung sumber nya data tersebut berupa :

Data perilaku, yaitu data yang berkaitan dengan perilaku terdakwa Dimana data ini di dapatkan melalui pengamatan tentang perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung

Data kejadian, yaitu data yang diperoleh melalui pengamatan langsung yang di lakukan di pengadilan Dimana mengamati kondisi terdakwa selama persidangan.

.

Data Hukum Sekunder

Data hukum sekunder yaitu bahan yang di gunakan untuk menunjang data primer yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku, karya ilmiah, dokumen, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Data Hukum Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum dan kamus besar bahasa indonesia.

Analisis Data Hukum

Menginterprestasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan masalah yang diteliti.

---

[5] *Dalam Website Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B, "Sejarah Pengadilan", https://pn-bangil.go.id/wp/sejarahpengadilan/, diakses pada 8 Desember 2023*

Melakukan sistematisasi terhadap peraturan yang bertentangan.

Teknik pengumpulan data hukum

Tehnik pengumpulan data melalui Studi dokumen dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, pada saat terjadi nya persidangan, dimana dengan dokumen yang ada akan memberikan gambaran yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti

Analisa Data

Data hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dikumpulkan dan dikategorikan sehingga membentuk pola, kategori, dan uraian dasar.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan data dan bahan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, jelas dan rinci serta menafsirkannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. hal ini yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh suatu kesimpulan dipertimbangkan untuk mengambil keputusan.